














DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

**BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
SEKSI KEAMANAN PANGAN**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Desember 2020
	Tanggal Selesai	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN <u>ALEK KURNIAWAN, SP, MSI</u> <u>NIP. 19771120 199703 1 002</u>
	Nama SOP	Penyediaan Uji Residu Pestisida pada Pangan Segar
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan;3. Perwako Nomor 101 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan kota Pekanbaru.		<ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai sertifikat pelatihan uji sampel2. Memiliki kemampuan dalam pengambilan sampel pangan segar
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan:
Pemeriksaan uji residu pestisida melalui kegiatan pada Seksi Keamanan Pangan		<ol style="list-style-type: none">1. Laboratorium Pestisida2. Sampel pangan segar (sayur dan buah)3. Rapid Test Kit
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Jika ditemui residu pestisida pada sampel positif, maka akan direkomendasikan untuk pemeriksaan selanjutnya ke Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).		<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dan hasil pengujian sampel yang diperiksa2. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan












No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kadis	Kabid	Kasi	Pelaksana	Ka labor	Masyaraka t	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Petani datang membawa sampel yang akan dilakukan uji residu pestisida							- Pangan Segar - Bio data	2 menit	- sampel sayuran dan buah	
2.	Petani diterima oleh petugas yang ditunjuk						←	Buku catatan	2 menit	- sampel sayuran dan buah	
3.	Petugas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan yang dibawa masyarakat						↓	- Pangan Segar - Buku catatan	5 menit	- Data sampel sayuran dan buah	
4.	Petugas menyerahkan berkas dan sampel ke Kasi				←			- Pangan Segar - Buku catatan	2 menit	- Data sampel sayuran dan buah	
5.	Kasi melakukan pengujian sampel dan membuat laporan hasil uji sampel				↓			- Pangan Segar - Laporan	30 menit	- Hasil pengujian sampel sayuran dan buah	
6.	Laporan diteruskan ke kabid				↓			- Laporan	2 menit	- Dokumen hasil analisa	
7.	Kabid mendisposisikan untuk membuat Hasil pengujian.				↓			- Laporan	2 menit	- Dokumen hasil analisa	
8.	Kasi membuat surat hasil pengujian				↓			- Surat	5 menit	- Surat	
9.	Menandatangani surat hasil pengujian				←			- Surat	2 menit	- Surat	
10.	Menyerahkan surat hasil pengujian kepada masyarakat						→ 	- Surat	2 menit	- Surat	



DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

**BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
SEKSI KEAMANAN PANGAN**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Desember 2020
	Tanggal Selesai	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN ALEK KURNIAWAN, SP, MSI <u>NIP. 19771120 199703 1 002</u>
	Nama SOP	Fasilitasi Sertifikasi Prima 3 pada Pangan Segar
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :	
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan; 6. Perwako Nomor 101 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan kota Pekanbaru.	1. Mempunyai sertifikat pelatihan uji sampel 2. Memiliki kemampuan dalam pengambilan sampel pangan segar	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:	
Fasilitasi Sertifikasi Prima 3 pada Pangan Segar melalui kegiatan pada Seksi Keamanan Pangan	1. Laboratorium Pestisida 2. Dokumen hasil pemeriksaan sampel pangan segar (sayur dan buah) yang teridikasi positif 3. Surat rekomendasi	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Jika ditemui residu pestisida pada sampel positif, maka akan direkomendasikan untuk pemeriksaan selanjutnya ke Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).	1. Jumlah dan hasil pengujian sampel yang diperiksa 2. Surat rekomendasi yang dikeluarkan	

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Ket
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Kasi	Pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		
1.	Dokumen hasil pemeriksaan sampel terindikasi positif						- Dokumen	2 menit	- Dokumen	
2.	Disposisi Kepala Dinas untuk mengeluarkan surat rekomendasi						- Dokumen	2 menit	- Dokumen	
3.	Mengonsep surat rekomendasi ke Balai Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).						- Draf surat	15 menit	- Draf surat	
4.	Mengetik surat rekomendasi						- Draf surat	15 menit	- Surat	
5.	Memaraf surat rekomedasi						- Surat	2 menit	- surat	
6.	Memaraf surat rekomedasi						- Surat	2 menit	- Surat	
7.	Memaraf surat rekomedasi						- Surat	2 menit	- Surat	
8.	Tandatangan						- Surat	5 menit	- Surat	
9.	Memberikan surat ke pelaksana untuk diteruskan ke BPTPH						- Surat	2 menit	- Surat	
10.	Meneruskan surat ke pelaksana untuk diteruskan ke BPTPH dan mengarsipkan						- Surat	60 menit	- Surat	